



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Telp (0292) 7711100 Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terjadi keadaan yang harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja atau/serta*) terjadi penambahan dan /atau pengurangan pendapatan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 31);
 12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Semula berjumlah Rp 2.019.671.000 bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp 40.000.000 sehingga menjadi Rp 2.059.671.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan				
Semula	Rp.	2.019.671.000		
Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>40.000.000</u>		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	2.059.671.000
2. Belanja				
Semula	Rp.	2.010.039.812		
Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>40.000.000</u>		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	<u>2.050.039.812</u>
Surplus/ Defisit			Rp.	<u>9.631.188</u>
3. Pembiayaan				
3.1. Penerimaan				
Semula	Rp.	368.812		
Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0</u>		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	368.812

3.2. Pengeluaran

Semula	Rp.	10.000.000		
Bertambah/Berkurang	Rp.	0		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	10.000.000
Surplus /Defisit			Rp.	-9.631.188

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 21 Oktober 2015

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 21 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN